



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 460/05/Dinsos-2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu wajib dijadikan pedoman oleh seluruh penyelenggara layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,

Ir. SYOUFITRI
NIP. 19701115 200502 2 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK


NOMOR 460/05/Dinsos-2023

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOLOK

*** MAKLUMAT PELAYANAN ***

**“Dengan ini Kami Menyatakan
Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan
Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan,
Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban
dan Akan Melakukan Perbaikan
Secara Terus Menerus
Dan Apabila Tidak Menepati Janji ini,
Kami Siap Menerima Sanksi
Dan/atau Memberikan Kompensasi
Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Yang Berlaku”**

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,

Ir. SYOUFITRI
NIP. 19701115 200502 2 002